
TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF DAN PERDATA ATAS KECELAKAAN KAPAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PELAYARAN INDONESIA

**Muhammad Alfinu Islah, Vanesha Margareta Aprilia, Eka Dian Resiana Sihombing,
Dandi Danuarta**

Universitas Bengkulu

muhammadalfinuislah@gmail.com, margaretavanesha@gmail.com,
ekadiansihombing@gmail.com, dandidanuarta892@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan kapal dalam kegiatan pelayaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab administratif maupun pertanggungjawaban perdata. Permasalahan ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran serta kerugian yang dialami oleh penumpang atau pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab administratif dalam kecelakaan kapal menurut hukum pelayaran Indonesia serta mengkaji dasar pertanggungjawaban perdata pemilik kapal terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, termasuk kewajiban pemenuhan kelaiklautan kapal dan pengawasan oleh syahbandar. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran administratif dalam pelayaran dapat menjadi indikator adanya kelalaian yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata terhadap korban kecelakaan kapal.

Kata kunci: kecelakaan kapal, tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, hukum pelayaran.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan karakter geografis yang didominasi oleh wilayah laut. Kondisi geografis

tersebut menyebabkan transportasi laut menjadi sarana utama dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh nusantara. Dalam konteks ini, pelayaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas manusia dan barang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, perdagangan, serta integrasi wilayah nasional. Oleh karena itu, keberadaan sistem transportasi laut yang aman dan tertib merupakan kebutuhan mendasar bagi negara kepulauan seperti Indonesia.¹

Urgensi transportasi laut tersebut secara normatif telah diakui dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayaran harus menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai prioritas utama.² Keselamatan pelayaran dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional kapal, tetapi juga mencakup aspek pengawasan, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta tanggung jawab hukum yang timbul apabila terjadi kecelakaan. Dengan demikian, sistem hukum pelayaran tidak dapat dilepaskan dari upaya negara dalam mengatur serta mengawasi aktivitas transportasi laut agar berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan.³

Namun demikian, dalam praktiknya kegiatan pelayaran tetap memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Faktor cuaca, kondisi kapal, kesalahan manusia (*human error*), serta kelalaian dalam pemenuhan standar keselamatan seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Kecelakaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat menyebabkan korban jiwa serta kerugian ekonomi yang cukup besar. Dalam perspektif hukum, kecelakaan kapal juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayaran.⁴

Fenomena kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan keselamatan pelayaran masih menjadi isu yang cukup serius. Beberapa peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, serta faktor kelalaian manusia seringkali

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 195.

² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

³ Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran dan Tantangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 3 (2010), hlm. 321–322.

⁴ Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan. Sebagai ilustrasi, beberapa insiden kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairan Bengkulu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran masih kerap terjadi, baik terkait dengan kelayakan kapal, kapasitas muatan, maupun kelengkapan alat keselamatan di atas kapal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan regulasi keselamatan pelayaran dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan.⁵

Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai keselamatan pelayaran tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana yang mengatur standar keselamatan kapal, kelaiklautan kapal, serta kewenangan otoritas pelayaran dalam melakukan pengawasan. Sistem pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Selain itu, keberadaan otoritas pelayaran seperti syahbandar memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal sebelum kapal diizinkan untuk berlayar.⁶

Apabila terjadi kecelakaan kapal, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penyebab kecelakaan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain tanggung jawab administratif maupun tanggung jawab perdata. Tanggung jawab administratif biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, yang dapat berujung pada sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda administratif, atau sanksi lainnya. Sementara itu, tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat terjadinya kecelakaan kapal.⁷

Kedudukan pemilik kapal dan otoritas pelayaran dalam sistem hukum pelayaran juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kecelakaan kapal. Pemilik kapal sebagai pihak yang mengoperasikan kapal pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kapal yang digunakan telah

⁵ Hari Utomo, "Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

⁶ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093.

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 136.

memenuhi standar kelaiklautan serta ketentuan keselamatan pelayaran. Di sisi lain, otoritas pelayaran memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta memastikan bahwa setiap kapal yang berlayar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, dalam banyak kasus kecelakaan kapal, persoalan tanggung jawab hukum seringkali melibatkan lebih dari satu pihak, baik dari unsur pelaku usaha pelayaran maupun dari unsur otoritas yang memiliki kewenangan pengawasan.⁸

Dalam perspektif perlindungan hukum, kecelakaan kapal juga menimbulkan persoalan terkait dengan perlindungan terhadap korban. Korban kecelakaan kapal, baik penumpang maupun pihak lain yang dirugikan, pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta ganti kerugian atas kerugian yang mereka alami. Prinsip perlindungan terhadap korban ini sejalan dengan konsep tanggung jawab dalam hukum perdata yang menekankan adanya kewajiban untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum.⁹

Meskipun demikian, kajian mengenai kecelakaan kapal dalam penelitian hukum di Indonesia selama ini cenderung lebih banyak menitikberatkan pada aspek pidana ataupun pada perspektif hukum laut internasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kecelakaan kapal seringkali difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap nakhoda atau awak kapal, sementara aspek tanggung jawab administratif dan perdata masih relatif jarang dikaji secara komprehensif.¹⁰ Padahal, dalam praktiknya kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang muncul akibat kecelakaan kapal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan kajian dalam penelitian hukum terkait kecelakaan kapal, khususnya dalam mengkaji secara terintegrasi aspek tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab administratif dalam kecelakaan kapal menurut hukum pelayaran Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap korban kecelakaan kapal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pelayaran,

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 219.

⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 45.

¹⁰ Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan kapal serta penegakan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab administratif dalam kecelakaan kapal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata pemilik kapal terhadap korban kecelakaan laut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur tanggung jawab dalam kecelakaan kapal.¹¹ Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif pada dasarnya bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang diajukan dalam penelitian.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini penting karena pengaturan mengenai tanggung jawab dalam kecelakaan kapal pada dasarnya telah diatur dalam kerangka hukum pelayaran nasional.¹³ Dalam konteks penelitian ini, beberapa peraturan yang menjadi objek kajian utama antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur penyelenggaraan pelayaran, keselamatan pelayaran, serta kewenangan otoritas pelayaran dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayaran.¹⁴ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai peraturan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35–36.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.

pelaksanaan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian yang mengatur sistem navigasi pelayaran serta peran otoritas pelayaran dalam menjamin keselamatan pelayaran.¹⁵

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai salah satu dasar normatif dalam menganalisis tanggung jawab perdata terhadap korban kecelakaan kapal. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjadi landasan penting dalam menentukan adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶ Dalam konteks pengangkutan laut, ketentuan tersebut sering dijadikan dasar untuk menilai tanggung jawab pemilik kapal atau pengangkut apabila terjadi kerugian yang dialami oleh penumpang atau pihak lain akibat kecelakaan kapal.¹⁷

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab administratif, perbuatan melawan hukum, serta konsep culpa (kelalaian) dalam hukum perdata. Dalam hukum administrasi, tanggung jawab administratif pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma hukum administrasi yang mengatur penyelenggaraan kegiatan tertentu, termasuk dalam bidang pelayaran.¹⁸ Sementara itu, dalam hukum perdata, konsep culpa berkaitan dengan adanya unsur kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.¹⁹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayaran dan tanggung jawab hukum dalam kecelakaan kapal, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, peraturan

¹⁵ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093.

¹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

¹⁷ Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 315.

¹⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 63.

pelaksana di bidang keselamatan pelayaran, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰ Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas mengenai hukum pelayaran, tanggung jawab hukum dalam kecelakaan kapal, serta prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai tanggung jawab hukum dalam kecelakaan kapal memiliki keterkaitan erat dengan aspek keselamatan pelayaran serta kewajiban hukum pengangkut terhadap penumpang.²¹ Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.²²

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab administratif dalam kecelakaan kapal serta tanggung jawab perdata pemilik kapal terhadap korban kecelakaan laut. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kecelakaan kapal.²³ Dengan metode analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan kapal menurut hukum pelayaran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Administratif dalam Kecelakaan Kapal

Tanggung jawab administratif merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang lahir dari pelanggaran terhadap norma hukum administrasi negara. Dalam kerangka hukum administrasi, tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur, mengawasi, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur suatu kegiatan tertentu, termasuk dalam penyelenggaraan pelayaran. Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab administratif pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintah dalam menjamin kepatuhan

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849; *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

²¹ Hari Utomo, "Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

²² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 89.

terhadap norma hukum yang bersifat publik.²⁴ Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, negara melalui otoritas yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab.

Dalam konteks pelayaran, tanggung jawab administratif erat kaitannya dengan kewenangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayaran. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kewenangan negara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pelayaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman, tertib, dan selamat melalui sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pelayaran.²⁵ Dalam kajian yang dilakukan oleh Hari Utomo disebutkan bahwa sistem pengawasan pelayaran pada dasarnya merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan negara untuk memastikan bahwa kegiatan pelayaran berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan.²⁶

Salah satu aspek penting dalam pengawasan pelayaran adalah kelaikan kapal. Kelaikan kapal merupakan kondisi kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sehingga kapal tersebut layak untuk beroperasi di laut. Persyaratan kelaiklautan kapal mencakup berbagai aspek, antara lain konstruksi kapal, stabilitas kapal, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal. Dalam hukum pelayaran Indonesia, ketentuan mengenai kelaiklautan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa setiap kapal yang beroperasi wajib memiliki sertifikat kelaiklautan kapal sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan pelayaran.²⁷ Tanpa adanya sertifikat tersebut, kapal tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pelayaran.

Selain aspek kelaiklautan kapal, sistem perizinan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayaran. Setiap kapal yang akan melakukan pelayaran wajib memperoleh izin dari otoritas pelayaran sebelum melakukan perjalanan. Dalam praktiknya, izin tersebut

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 315.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.

²⁶ Hari Utomo, "Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

diberikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kapal, kelengkapan dokumen kapal, serta pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Sistem perizinan ini merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh negara untuk mengendalikan kegiatan pelayaran sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran.²⁸

Dalam hal ini, syahbandar memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran di pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, syahbandar memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal serta memberikan atau menolak Surat Persetujuan Berlayar (SPB).²⁹ Surat persetujuan berlayar merupakan dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan sehingga diizinkan untuk melakukan pelayaran. Oleh karena itu, keberadaan syahbandar menjadi salah satu unsur penting dalam sistem pengawasan pelayaran, karena keputusan yang diambil oleh syahbandar berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran.

Apabila dalam penyelenggaraan pelayaran terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam hukum administrasi negara, sanksi administratif merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tanpa melalui proses peradilan pidana. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sanksi administratif pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan oleh pejabat administrasi negara terhadap pelanggaran norma hukum administrasi guna menjaga tertib penyelenggaraan pemerintahan.³⁰

Dalam bidang pelayaran, bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran antara lain teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha pelayaran. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan mengenai sanksi administratif ini bertujuan

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849, Pasal 207–212.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 270.

untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha pelayaran mematuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³¹

Penerapan sanksi administratif dalam hukum pelayaran pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan preventif dan represif. Tujuan preventif berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran melalui mekanisme pengawasan serta penegakan aturan yang ketat. Sementara itu, tujuan represif berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Ridwan HR, sanksi administratif memiliki fungsi penting dalam sistem hukum administrasi karena dapat menjadi sarana untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar.³²

Meskipun secara normatif sistem pengawasan pelayaran telah diatur secara cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas pengawasan tersebut dalam praktik masih sering menjadi perdebatan. Beberapa kasus kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar keselamatan pelayaran masih sering terjadi, baik terkait dengan kondisi kapal yang tidak laik laut maupun kelalaian dalam pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar. Dalam kajian yang dilakukan oleh Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory disebutkan bahwa lemahnya pengawasan serta ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran seringkali menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kapal.³³

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab administratif dalam kecelakaan kapal memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pelayaran Indonesia. Melalui mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi administratif, negara berupaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pelayaran dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab administratif diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan keselamatan pelayaran serta mencegah terjadinya kecelakaan kapal di masa yang akan datang.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849, Pasal 297–301.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.318

³³ Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

B. Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Kapal terhadap Korban

Pertanggungjawaban perdata dalam kecelakaan kapal pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban hukum untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, dasar utama untuk menilai adanya tanggung jawab tersebut adalah konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.³⁴ Dengan demikian, apabila kecelakaan kapal terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum atau kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan pelayaran, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata oleh korban.

Konsep perbuatan melawan hukum dalam doktrin hukum perdata tidak hanya terbatas pada tindakan yang secara langsung melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Rosa Agustina menjelaskan bahwa perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata modern telah memperluas pengertian “melawan hukum” sehingga tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang semata, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kehati-hatian.³⁵ Dalam konteks kecelakaan kapal, pelanggaran terhadap standar keselamatan pelayaran atau kelalaian dalam memastikan kelaiklautan kapal dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pihak lain.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Secara umum, doktrin hukum perdata menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul.³⁶ Keempat unsur tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukan gugatan agar tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan oleh pengadilan.

³⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

³⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 53

³⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 136.

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, unsur-unsur tersebut sering menjadi dasar dalam menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata.

Dalam konteks kecelakaan kapal, unsur kesalahan biasanya berkaitan dengan adanya kelalaian (*culpa*) dari pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Kelalaian dapat terjadi apabila pihak yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam penyelenggaraan pelayaran. Menurut Subekti, culpa dalam hukum perdata merujuk pada sikap kurang hati-hati atau kelalaian dalam menjalankan suatu kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³⁷ Dalam praktik pelayaran, kelalaian tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya standar kelaiklautan kapal, kelebihan muatan, atau tidak tersedianya perlengkapan keselamatan yang memadai di atas kapal.

Selain unsur kesalahan, aspek penting lain dalam pertanggungjawaban perdata adalah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Hubungan sebab akibat ini diperlukan untuk memastikan bahwa kerugian yang terjadi memang merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang digugat. Dalam konteks kecelakaan kapal, hubungan sebab akibat dapat terlihat apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kapal tidak memenuhi standar keselamatan atau karena adanya kelalaian dalam pengoperasian kapal. Apabila dapat dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pemilik kapal atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal, maka unsur hubungan sebab akibat dapat dianggap terpenuhi.³⁸

Apabila seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut terbukti, maka pihak yang bertanggung jawab dapat diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Dalam hukum perdata, ganti kerugian dapat mencakup kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil biasanya berkaitan dengan kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, seperti biaya pengobatan, kerusakan barang, atau kehilangan pendapatan. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang, seperti rasa sakit, trauma, atau kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan.³⁹

³⁷ Ibid., hlm.137

³⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 65.

³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 134.

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menilai besarnya ganti kerugian immateriil berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan.

Dalam konteks kecelakaan kapal, pemberian ganti kerugian tidak hanya ditujukan kepada korban yang selamat, tetapi juga dapat diberikan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat kecelakaan kapal. Beberapa kajian mengenai tanggung jawab hukum dalam kecelakaan kapal menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan aspek penting dalam sistem hukum pelayaran, karena kecelakaan kapal seringkali menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa manusia.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi pertanggungjawaban perdata pemilik kapal terhadap korban kecelakaan laut pada dasarnya didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pemilik kapal sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kapal yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan pelayaran. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pemilik kapal dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian bagi korban, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mendorong pelaku usaha pelayaran agar lebih memperhatikan standar keselamatan dalam penyelenggaraan pelayaran.⁴¹

C. Hubungan antara Tanggung Jawab Administratif dan Perdata

Dalam sistem hukum pelayaran, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata pada dasarnya merupakan dua rezim hukum yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam praktik penegakan hukum terhadap kecelakaan kapal. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi yang mengatur penyelenggaraan pelayaran, sedangkan tanggung jawab perdata berkaitan dengan

⁴⁰ Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

⁴¹ Hari Utomo, "Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

pemulihan kerugian yang dialami oleh korban akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁴² Meskipun berada dalam ranah hukum yang berbeda, pelanggaran administratif dalam banyak kasus dapat menjadi indikator adanya kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata.

Dalam konteks kecelakaan kapal, pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran seperti tidak terpenuhinya standar kelaiklautan kapal, kelebihan muatan, atau tidak tersedianya perlengkapan keselamatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁴³ Pelanggaran tersebut pada dasarnya dapat menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha pelayaran. Namun demikian, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pihak lain, maka kondisi tersebut juga dapat menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.⁴⁴

Dalam doktrin hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu indikator adanya unsur perbuatan melawan hukum. Munir Fuady menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya apabila secara langsung melanggar undang-undang, tetapi juga apabila bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tertentu.⁴⁵ Dengan demikian, apabila pemilik kapal atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal melanggar ketentuan keselamatan pelayaran yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka pelanggaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai adanya unsur kesalahan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh korban kecelakaan kapal.

Di sisi lain, hubungan antara tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata juga dapat dilihat dari relasi antara pengawasan negara dan perlindungan terhadap hak korban. Dalam sistem hukum pelayaran nasional, negara memiliki kewenangan untuk melakukan

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 315.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

⁴⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

⁴⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 14–16.

pengawasan terhadap kegiatan pelayaran guna menjamin keselamatan pelayaran. Kewenangan tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme administratif, seperti pemeriksaan kelaiklautan kapal, pemberian izin berlayar oleh syahbandar, serta penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran.⁴⁶ Melalui mekanisme pengawasan tersebut, negara berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal serta melindungi keselamatan penumpang dan pengguna jasa pelayaran.

Namun demikian, dalam situasi di mana kecelakaan kapal tetap terjadi, sistem hukum juga harus memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata. Dalam hal ini, tanggung jawab perdata berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban serta memberikan jaminan bahwa pihak yang dirugikan memperoleh kompensasi yang layak. Dalam kajian mengenai tanggung jawab hukum dalam kecelakaan kapal, Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban kecelakaan kapal tidak dapat dilepaskan dari sistem pertanggungjawaban hukum yang menempatkan pengangkut atau pemilik kapal sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang selama proses pengangkutan berlangsung.⁴⁷

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam sistem hukum pelayaran. Tanggung jawab administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, sedangkan tanggung jawab perdata berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian bagi korban kecelakaan kapal. Dengan kata lain, kedua bentuk tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus memberikan jaminan keadilan bagi pihak yang dirugikan.⁴⁸

Dalam kerangka yang lebih luas, hubungan antara kedua bentuk tanggung jawab tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari konstruksi perlindungan hukum dalam sistem pelayaran nasional. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849, Pasal 207–212.

⁴⁷ Mamick Rahardian dan Aartje Tehupeiory, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

⁴⁸ Hari Utomo, “Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (2017).

melalui mekanisme hukum yang efektif.⁴⁹ Dalam konteks pelayaran, perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan administratif oleh negara, tetapi juga melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yang memungkinkan korban untuk menuntut ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap standar keselamatan pelayaran.

Oleh karena itu, penguatan sistem pertanggungjawaban dalam kecelakaan kapal perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat normatif dan sistematis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antara mekanisme pengawasan administratif dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran dapat segera ditindaklanjuti baik melalui sanksi administratif maupun melalui mekanisme pemulihan kerugian bagi korban. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal serta penegakan sanksi administratif secara konsisten juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal di masa yang akan datang.⁵⁰

Dengan demikian, rekonstruksi normatif terhadap sistem pertanggungjawaban dalam kecelakaan kapal perlu menempatkan tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata sebagai dua mekanisme yang saling mendukung. Melalui integrasi antara kedua mekanisme tersebut, sistem hukum pelayaran diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap keselamatan pelayaran sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak korban kecelakaan kapal dalam memperoleh keadilan dan pemulihan kerugian.⁵¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab administratif dalam kecelakaan kapal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan negara terhadap penyelenggaraan pelayaran guna menjamin keselamatan pelayaran. Pengaturan tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang memberikan kewenangan kepada otoritas pelayaran, khususnya syahbandar, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal serta memberikan izin berlayar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, maka pihak yang bertanggung jawab

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.318.

⁵¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 134.

dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha pelayaran. Penerapan sanksi administratif tersebut pada dasarnya memiliki fungsi preventif dan represif, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap standar keselamatan pelayaran sekaligus menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pertanggungjawaban perdata pemilik kapal terhadap korban kecelakaan laut didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, pemilik kapal dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila kecelakaan kapal terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, maka korban atau ahli waris korban berhak menuntut ganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dengan demikian, hubungan antara tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata dalam kecelakaan kapal menunjukkan adanya sistem perlindungan hukum yang saling melengkapi, di mana pengawasan administratif oleh negara berfungsi untuk mencegah pelanggaran keselamatan pelayaran, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban perdata memberikan jaminan pemulihan hak bagi korban kecelakaan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. 2013. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardian, Mamick, dan Aartje Tehupeiory. 2017. “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Laut.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 01.
- Utomo, Hari. 2017. “Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 01.
- Juwana, Hikmahanto. 2010. “Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran dan Tantangannya di Indonesia.” *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 7 No. 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.